



NOTA PEMBELAAN (PLEDOOI)

Perk. Nomor :153/Pid.Sus/2025/PN.Smp

----- Kami, 1. KAMARULLAH, SH.MH., 2. HIDAYATULLAH, SH. 3. ALI YUSNI, SH. 4. LUKMANUL HAKIM, SH, 5. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH., 6. DIMAS WULANDARI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN", berkantor di Jalan Raya Lenteng, No.01, kebunagung - Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2025 selaku Penasihat Hukum Terdakwa :

N a m a : **MAKKI BIN SAMA'UN**
Lahir/ Umur : **Sumenep, 17 Desember 1979**
Agama : **Islam**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Pekerjaan : **Petani**
Alamat : **Dusun Barat Leke Ds. Pananggungan Kec. Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.**

--- Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep yang disampaikan pada tanggal 21 Oktober 2025, dengan ini perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Pada kesempatan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kepada Yang Mulia Majelis Hakim di dalam memimpin jalannya persidangan perkara ini, guna mengungkap dan mencari, serta menemukan kebenaran yang hakiki atas dasar pada penilaian yang obyektif, sehingga pengayoman dan keadilan yang didambakan pencari keadilan dapat terwujud dan terpenuhi.

Demikian pula kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum, yang telah berupaya mengungkap dan menemukan kebenaran materiil yang bersifat subyektif di pandang dari sudut tugasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada sidang yang lalu, dengan mengemukakan adanya beberapa fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara obyektif. Untuk itulah, kami berusaha untuk menyampaikan dan menjabarkan semua fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan Pengadilan, guna membantu untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini secara arif dan adil .

SURAT DAKWAAN

Majelis Hakim yang Mulya,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat,

Sebelum kami mengurai dan menyampaikan Nota Pembelaan, dalam hal ini kami perlu terlebih dahulu menanggapi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan pada sidang yang lalu.

----- Bahwa pada dasarnya Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan :

Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dakwaan lebih Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---- **Bahwa**, setelah mempelajari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Obyektif, ternyata hanya **didasarkan** pada semua hal yang termuat dalam **konstruksi B.A.P** yang dibuat oleh Penyidik dengan berpegang pada keterangan saksi-saksi yang kesemuanya diajukan Penyidik **tanpa adanya filter solid atau tidaknya** kebenaran keterangan para saksi yang telah direduksi kedalam surat dakwaan.

----- Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum seharusnya menyimpulkan semua hal yang termuat dalam BAP Penyidik secara obyektif **baik berkaitan adanya kejanggalan** penentuan subyek hukum di awal adalah sangat dipaksakan dan terkesan prematur di dalam penentuan Terdakwa sebagai Tersangka dalam tahapan penyidikan karena dalam hal ini Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dan tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi agar dianggap terulang seluruhnya dan merupakan satu-kesatuan dalam nota pembelaan ini ;
2. Bahwa **mohon dicatat**, bahwa bagaimana bisa Penyidik dalam kaitan diatas melakukan penerapan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Subs. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada hal sejak awal mulai dari tingkat penyelidikan sampai berlanjut kepada tingkat penyidikan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu berstatus Tersangka dalam hal ini mulai dari Pengegeledahan sampai permintaan keterangan pada diri Terdakwa selanjutnya beranjak pada penetapan tersangka pada saat ditingkat penyidikan atas diri Terdakwa bahwa sejak awal penangkapan yang dilakukan

terhadap diri Terdakwa terkesan merupakan penangkapan yang cacat prosedur dikarenakan Terdakwa disini merupakan korban dari seorang yang bernama LUKMAN (TO). Mohon dicatat, sampai saat ini LUKMAN oleh penyidik Sat Reskoba Polres Sumenep belum pernah di Panggil dan belum pernah di periksa. Dalam hal ini, LUKMAN hanya secara formal saja di posisikan sebagai TO oleh Sat Reskoba Polres Sumenep. Mohon dicatat, runtut kronologis terjadinya perkara ini adalah sebagai berikut:

“LUKMAN mendatangi Terdakwa (MAKKI) dirumahnya untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa (MAKKI) menjawab ajakan LUKMAN dengan mengatakan bahwa diri Terdakwa (MAKKI) tidak memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian, LUKMAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa (MAKKI) yang kesepakatannya untuk dipakai bersama atau dikonsumsi bersama. Selanjutnya, bergegaslah LUKMAN dan MAKKI pergi bersama-sama menuju rumah Terdakwa FADLAN KIROMI untuk mengajaknya mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dan selanjutnya, Terdakwa (MAKKI) menyuruh Terdakwa FADLAN KIROMI dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemberian LUKMAN tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa FADLAN KIROMI bergegas sendirian menuju rumah MAMANG untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan, LUKMAN dan Terdakwa MAKKI menunggu di depan rumah FADLAN KIROMI. Setelah, FADLAN KIROMI membeli narkotika jenis sabu tersebut, langsung kembali pulang ke rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa MAKKI dan LUKMAN (TO). Dan selanjutnya, antara Terdakwa MAKKI dan LUKMAN dan dengan mengajak Terdakwa FADLAN KIROMI bersepakat untuk memakai bersama (mengonsumsi bersama) narkotika jenis sabu tersebut yang telah dibelinya dari MAMANG dengan tempat disepakati adalah rumah LUKMAN (TO). Selanjutnya, bergegaslah berdua yaitu LUKMAN (TO) dan Terdakwa MAKKI, menuju rumah yang disepakati yaitu Rumah LUKMAN (TO) sedangkan Terdakwa FADLAN KIROMI dijanjikan akan diberikan kabar oleh Terdakwa MAKKI dan LUKMAN (TO) apabila semua sudah disiapkan, dalam hal ini Terdakwa MAKKI menuju ke sebuah kamar rumah milik LUKMAN (TO) atas suruhan dan petunjuk LUKMAN (TO). Selanjutnya, Terdakwa MAKKI sedang menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama sambil menunggu kedatangan LUKMAN (TO) dan akan mengabari FADLAN KIROMI apabila sudah siap semua. Ternyata, LUKMAN (TO) tidak datang-datang sampai akhirnya diluar dugaan ada petugas dari Sat Reskoba Polres Sumenep yang datang secara tiba-tiba dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI, sedangkan LUKMAN (TO) seterusnya sudah tidak pernah muncul kembali sampai saat ini.”

Mohon dicatat, patut diduga LUKMAN (TO) sebenarnya adalah berindikasi sebagai Sepionase Oknum Petugas Sat Reskoba Polres Sumenep yang sengaja menjebak Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI. Hal ini dapat

dibuktikan bahwa sampai saat ini LUKMAN (TO) belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa serta belum pernah dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh petugas Sat Reskoba Polres Sumenep ;

3. Bahwa Berdasarkan sebagaimana yang terurai dan tersebut diatas berkaitan dengan runtut kronologis terjadinya peristiwa dalam perkara ini seharusnya penerapan pasal yang disangkakan terhadap Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI jelas-jelas tidak sesuai dengan konteks dimana Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI hanya sebagai seorang pemakai dan disuruh oleh saudara LUKMAN (TO) dan Uang pun dari saudara LUKMAN (TO). Menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa penerapan pasal yang tepat sebenarnya adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena Terdakwa MAKKI dan Terdakwa FADLAN KIROMI terbukti hanya sebagai pemakai dan dijanjikan untuk memakai Narkotika secara gratis ;
4. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini, sebenarnya masih mentah dan kabur karena sehubungan dengan belum tertangkapnya Lukman (TO) sebagai orang yang menjadi subyek hukum yang menyuruh membeli dan pemberi uang senilai Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa. Dan Mohon dicatat, sampai saat ini Lukman (TO) belum ditangkap dan belum pernah diperiksa dalam kaitannya dengan perkara ini. Dan didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh Penyidik Polres Sumenep, Lukman (TO) hanya diposisikan sebagai TO (Target Operasi) tanpa pernah ditangkap dan diperiksa dan anehnya tidak dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dilakukan dibawah sumpah dimuka sidang pengadilan ;
5. Bahwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge yang bernama AMRATUL (Ibu Kandung Terdakwa FADLAN KIROMI) dan WASIL. Dan diambil keterangannya dibawah sumpah sebagaimana yang terungkap dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa adalah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan hal ini diketahui oleh lingkungan sekitar sehingga secara yuridis tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Terdakwa adalah sebagai Subyek pemakai narkotika jenis sabu-sabu dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan bukan sebagai pengedar ;
6. Bahwa, Dan mohon dicatat, tes urine untuk dan atas nama Terdakwa adalah positif dan bahkan ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disampaikan oleh Saksi Jaksa Penuntut Umum yang bernama dr. Hasan Basri (Dokter Pemeriksa) bahwa ada kesalahan cetak berkaitan dengan adanya penyebutan zat adiktif/Narkoba pada urine yang bersangkutan padahal sebenarnya sama sekali tidak ditemukan pada urine yaitu: COCAIN, THC CANNABIS, BENZODIAZEPHINE, MORPHINE kecuali hanya AMPHETAMINE dan METHAMPHETMINE. Hal ini sangat terlihat jelas bahwa dr. Hasan Basri sebagai dokter pemeriksa tidak bekerja secara professional dan sangat-sangat merugikan diri Terdakwa. Dan didalam keterangannya yang dilakukan dibawah sumpah dimuka persidangan telah menegaskan bahwa dr. Hasan Basri tersebut tidak memiliki Sertifikat khusus untuk melakukan pemeriksaan Narkotika. Padahal pemeriksaan terhadap penyalahgunaan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokter yang memiliki kompetensi dan izin praktik, serta bekerja di fasilitas atau laboratorium yang terakreditasi dan berizin dari

kementerian kesehatan atau BNN. Namun walaupun demikian dr. Hasan Basri telah menegaskan bahwa Terdakwa adalah pemakai dan atau pengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bukan sebagai Pengedar yang dibuktikan dengan hasil tes urine untuk dan atas nama Terdakwa adalah Positif. Dengan demikian, berkaitan dengan penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi Latar belakang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

7. Bahwa hal-hal yang cenderung menguntungkan bagi diri Terdakwa yang seharusnya secara yuridis layak dan patut untuk dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata hal tersebut yang nyata-nyata menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah terurai diatas ternyata hal tersebut diabaikan begitu saja dan sangat terkesan memanipulir fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini memaksakan kehendaknya dengan tetap mengajukan besaran Tuntutan sebagaimana yang tersebut dan terurai dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal ini sangat-sangat merugikan diri Terdakwa dan berlebihan serta bertentangan dengan rasa keadilan ;
8. Bahwa, berkaitan dengan seringnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penundaan sidang yang tanpa dasar dan alasan yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bekerja secara profesional dan terkesan melakukan intrik-intrik negatif yang cenderung untuk memanipulasi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tersebut dan terurai diatas ;

---- **Fakta – fakta** tersebut dapat kita lihat dengan jelas *setelah kesemuanya terbuka dan terungkap* di-persidangan, sehingga didalam menyusun Surat Dakwaan tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, ternyata Jaksa Penuntut Umum **hanya mereduksi** yang ada dalam *konstruksi BAP yang dibuat Penyidik* dengan mengesampingkan fakta-fakta yang ada sebagaimana dikemukakan diatas, sehingga dengan demikian ber-akibat **Jaksa Penuntut Umum tidak obyektif** dalam menyusun Surat Dakwaan.

SURAT TUNTUTAN

Majelis Hakim yang Mulya,

--- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa :

“ sebagaimana yang terurai dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum “tertanggal 21 Oktober 2025”

--- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas setelah kami amati dan cermati, ternyata tuntutan di-dasarkan pada kesimpulan yang tidak saja pengulangan dan mereduksi kembali Surat Dakwaan, akan tetapi tuntutan juga didasarkan pada *“Keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik yang tidak obyektif dan kesimpulan yang bertentangan dengan fakta persidangan”*, sehingga kesimpulan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat tidak obyektif, hanya mengikuti alur cerita dalam Dakwaan sebagaimana dikemukakan diatas dengan mereduksi hal-hal yang ada dalam konstruksi BAP Penyidik, sehingga mengakibatkan Tuntutannya tidak memenuhi rasa keadilan ;

Hal mana apa yang terurai sebagaimana tersebut diatas dan hal tersebut berkaitan langsung dengan segala hal yang dapat menguntungkan kepada diri Terdakwa dan telah terungkap dipersidangan secara jelas dan tegas Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan dalam Surat Tuntutannya : *"menyatakan unsur – unsur pasal dalam Dakwaan ketiga (lebih subsidair) yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti";, sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan para saksi a de charge bahwa Terdakwa adalah pemakai/pengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan bukan pengedar.*

MAJELIS HAKIM YANG MULIA ,

-- Sebelum menanggapi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya, perlu kami kemukakan bahwa tanggapan kami dalam Nota pembelaan ini bukan hanya sekedar akan membela diri terdakwa, akan tetapi lebih dari itu kami akan membantu menemukan kebenaran materiil dalam perkara yang dihadapi oleh terdakwa ini, agar nantinya semua fakta dan hal – hal yang tersembunyi dan sengaja disembunyikan dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

-- Bahwa surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang unsur – unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, setelah kita ketahui dan kita hubungkan dengan bukti dan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, tentunya cukup jelas patut di pahami bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan karena ternyata mengesampingkan beberapa fakta hukum sehingga kebenaran materiil tidak di - ungkap secara obyektif sebagaimana yang diharapkan oleh pencari keadilan ;

-- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang didasarkan pada kesimpulan yang keliru sebagaimana diuraikan diatas, secara yuridis tidak sesuai dan jauh dari **"Asas tiada pidana tanpa kesalahan "** (Geen straf zonder sculd), sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo Undang-Undang No.4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya : *" tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya "*.

----- Bahwa hal tersebut menyangkut **asas dalam tuntutan penjatuhan pidana** yang hendaknya diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Jikalau kita tidak memperhatikan dan malah mengabaikannya lebih-lebih melalui kesimpulan yang keliru, maka pencari keadilan kemudian merasa menjadi korban **" the judicial caprice "**, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam pemidanaan untuk menegakkan keadilan ;

----- Berdasarkan uraian diatas, secara terang benderang dapat kita lihat dengan jelas bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada kesimpulan fakta yang salah & keliru dan tidak sesuai dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga nampak bahwa kesimpulan Surat Tuntutan JPU tersebut

terlihat dipaksakan yang tentunya ber- akibat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan yang sangat merugikan diri Terdakwa khususnya berkaitan dengan besaran Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dalam hal ini mengabaikan hak-hak Terdakwa untuk mendapatkan *Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ANALISA YURIDIS

Bahwa jika kita menganalisa unsur- unsur Pasal dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan Analisa Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, di dalam sidang yang terhormat ini kami akan berusaha menjabarkan – mengurai serta mengungkap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim didalam memberikan Keputusan dalam perkara ini ;

Bahwa Penuntut Umum untuk menyimpulkan unsur – unsur pasal dalam Surat tuntutannya, seharusnya perlu mempertimbangkan tentang hal sikap dan suasana batin (mensrea) sebagai alasan seseorang melakukan kejahatan dan hal perbuatan yang dilakukan (actus reus) yang bersifat obyektif sesuai dakwaan –nya tersebut, dengan dihubungkan pada adanya fakta-fakta persidangan secara obyektif pula.

---- Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, didalam persidangan peran-peran terdakwa dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak dapat dibuktikan secara jelas menurut aturan hukum pembuktian;

Bahwa kami mengungkap dan menjelaskan perihal diatas, bukan semata-mata agar Terdakwa terhindar dari tanggung jawab dan kesalahan pidana yang didakwakan, karena selama ini baik di Penyidik dan dalam persidangan Pengadilan Terdakwa memberikan *keterangan yang jujur serta tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan*, oleh karena itu dalam hal ini sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mengungkap perihal diatas adalah untuk membantu menemukan kebenaran di dalam perkara ini, sehingga hal-hal yang janggal dan ter-abaiakan serta dikesampingkan Jaksa Penuntut Umum *dalam perkara ini* dapat terungkap dengan jelas, dan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak termasuk diri terdakwa.

KESIMPULAN dan PERMOHONAN :

----- Bahwa fakta hukum di dalam persidangan Pengadilan telah terungkap bahwa baik keterangan Terdakwa , keterangan para saksi a de charge tidak ada fakta hukum apapun yang terungkap dipersidangan untuk menguatkan Dakwaan Penuntut Umum termasuk adanya Orang atau Subyek hukum lain yang disebutkan dalam B.A.P akan tetapi tidak pernah dibuktikan keberadaannya dipersidangan yang hal ini juga tidak dipertimbangkan sama sekali dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, sehingga kesemuanya telah memberikan fakta bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

----- Bahwa dengan adanya fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam

hal ini kami Penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan ;

Berdasarkan uraian dan hal – hal tersebut diatas, dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

“Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya.”

Sumenep, 28 Oktober 2025

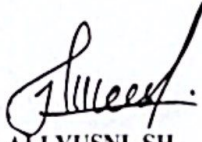
Hormat kami,
Penasihat Hukum Terdakwa



KAMARULLAH, SH.MH.



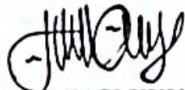
HIDAYATULLAH, SH.



ALI YUSNI, SH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.



DIMAS WULANDARI, SH.